BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : soppeng.bawaslu.go.id

Nomor : 100/K.SN-17/PM.00.02/9/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian / Pencegahan

Watansoppeng, 21 September 2020

Kepada Yth.
Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng (H. Andi Kaswadi Razak, S.E. dan Ir. H. Lutfi Halide, M.P.)
di-
Watansoppeng

Menindaklanjuti Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: SS-0553/K.BAWASLU/PM.00.00/09/2020 Perihal Pengawasan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2020 dan sehubungan dengan pelaksanaan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (*COVID-19*);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*).

B. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatur dalam huruf A dan sebagai bentuk pencegahan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng menyampaikan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng (H. Andi Kasawadi Razak, S.E. dan Ir. H. Lutfi Halide, M.P.) untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan seluruh persyaratan Bakal Calon telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebelum melakukan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, guna menghindari adanya potensi sengketa.
2. Melaksanakan protokol kesehatan dan pedoman pembatasan sosial berskala besar selama pelaksanaan rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.
3. Dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, agar memperhatikan pembatasan jumlah orang yang ikut serta di dalam ruangan dan pembatasan sosial berskala besar untuk di luar ruangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, seperti ASN, TNI/POLRI dan tidak menggunakan fasilitas negara.
5. Menjamin kondusifitas dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati.
6. Bakal Pasangan Calon agar mematuhi dan tidak melanggar aturan penerapan protokol kesehatan serta tidak melibatkan massa pada kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.

Demikian penyampaian/pencegahan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenaannya diucapkan terima kasih.

a.n Ketua,
Kordiv Pengawasan,
Humas, dan Hubal

NURLAELAH, S.P.

Tembusan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kapolres Soppeng di Watansoppeng;
3. Dandim 1423 Soppeng di Watansoppeng;
4. Kajari Soppeng di Watansoppeng; dan
5. Ketua KPU Soppeng di Watansoppeng.